



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Alamat, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 April 2022 dalam Register Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Surat Gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan ajaran Agama Hindu pada tanggal 19 Februari 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7602.PK.2015.000002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK KE-1;
3. Bahwa sekitar bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda permasalahan, dimana Tergugat mulai jarang di rumah bahkan pulang hanya sekedar mandi dan sudah tidak lagi menghiraukan anak dan istrinya (Penggugat), namun belakangan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ternyata telah berselingkuh dengan sepupu Penggugat sendiri yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan terpukul;
4. Bahwa berbagai macam cara telah dilakukan Penggugat untuk membuat Tergugat sadar dan kembali memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap saja tidak mau berubah sehingga pada hari Senin tanggal 19 November 2018 diadakan pertemuan/rapat keluarga yang dihadiri orang tua dan kerabat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), Kepala Desa Kuo dan Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) namun ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah bercerai secara adat;

5. Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak bisa lagi membina rumah dan dinyatakan telah bercerai secara adat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai tertanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan Ayah Kandung Tergugat dan Ayah Kandung Penggugat serta diketahui oleh Kepala Desa Kuo dan Ketua PHDI Desa Kuo;
6. Bahwa meskipun secara fakta Penggugat dengan Tergugat telah bercerai karena sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri, serta perceraian antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah bercerai secara adat, namun hal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum telah terjadinya perceraian tanpa adanya putusan dari Pengadilan, oleh karenanya Penggugat mengajukan surat gugatan ini guna memperoleh kepastian hukum atas ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat mengajukan surat gugatan ini dengan memohon agar Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran Agama Hindu pada tanggal 19 Februari 2015 sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2015.000002 : dinyatakan putus karena perceraian, dan memerintahkan agar perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dalam register yang berjalan;
8. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran Agama Hindu pada tanggal 19 Februari 2015 sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2015.000002 : dinyatakan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan agar perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dalam register yang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 April 2022 untuk sidang tanggal 28 April 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 9 Mei 2022 untuk sidang tanggal 12 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Copy Surat Pernyataan Cerai, Tertanggal 19 Nonember 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, No.7606022602160002, Tertanggal 07-05-2021, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Pencatatan Sipil, Tertanggal SATU JULI DUA RIBU LIMA BELAS, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Cerai, Tertanggal 19 November 2018, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ke1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perceraian;
 - Bahwa yang ingin bercerai adalah Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT menikah di Mamuju,;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT menikah;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ada 2 (dua) orang yaitu Penggugat PENGGUGAT dengan saksi Kadek Sutraedi;
 - Bahwa Penggugat PENGGUGAT anak pertama;
 - Bahwa anak Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT memiliki anak laki-laki yang bernama ANAK ke-1,;
 - Bahwa Penggugat PENGGUGAT belum hamil pada saat menikah dengan Tergugat TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sudah memiliki Buku Nikah atau Akta Nikah;
 - Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT setelah menikah tinggal di rumah dengan mertuanya (Rumah orang tua dari Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak pernah bertempat tinggal atau satu rumah dengan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat PENGGUGAT ingin bercerai dari Tergugat TERGUGAT karena Tergugat TERGUGAT ringan tangan atau sering memukul Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT suka main perempuan dan bahkan perempuan tersebut sudah dilamar oleh Tergugat TERGUGAT dan perempuan tersebut adalah anak keponakan Penggugat PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi sangat setuju kalau Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT bercerai;
 - Bahwa Tergugat TERGUGAT bekerja di PLN;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar.

2. Saksi Kadek Sutraedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perceraian;
- Bahwa yang ingin bercerai adalah Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT menikah di Mamuju, Desa Kuo, Kecamatan Pangale;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT menikah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT menikah;
- Bahwa saksi adalah anak ke 2 (dua);
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT adalah anak pertama;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT memiliki anak laki-laki yang bernama ANAK ke-1,;
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT belum hamil pada saat menikah dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sudah memiliki Buku Nikah atau Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT setelah menikah tinggal di rumah dengan mertuanya (Rumah orang tua dari Tergugat);
- Bahwa saksi tidak pernah bertempat tinggal atau satu rumah dengan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat PENGGUGAT ingin bercerai dari Tergugat TERGUGAT karena Tergugat TERGUGAT ringan tangan atau sering memukul Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT suka main perempuan dan bahkan perempuan tersebut sudah dilamar oleh Tergugat TERGUGAT dan perempuan tersebut adalah anak keponakan Penggugat PENGGUGAT;
- Bahwa saksi sangat setuju kalau Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT bercerai;
- Bahwa Tergugat TERGUGAT bekerja di PLN;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan perkawinan yang sah dan apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB I Dasar Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang kaidah hukumnya menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan dalam ayat (2) nya menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadek Suadiadnyana dan saksi Kadek Sutraedi bahwa Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT menikah di Mamuju,;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Kadek Suadiadnyana dan saksi Kadek Sutraedi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Foto Copy Pencatatan Sipil, Tertanggal SATU JULI DUA RIBU LIMA BELAS bahwa Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT telah menikah secara sah menurut ajaran Agama Hindu pada tanggal 19 Februari 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7602.PK.2015.000002 dan setelah menikah Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT hidup rukun, damai dan bahagia dan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ke-1, Lahir di Kuo, tanggal 21 Mei 2016 sebagaimana dalam bukti P-2 Foto Copy Kartu Keluarga, No.7606022602160002, Tertanggal 07-05-2021;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat P-2 dan P-3 tersebut maka telah terang dan jelas bagi Majelis Hakim bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadek Suadiadnyana dan saksi Kadek Sutraedi bahwa saksi Kadek Suadiadnyana dan saksi Kadek Sutraedi sangat setuju apabila Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT bercerai;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan-alasan melakukan perceraian adalah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan-alasan melakukan perceraian tersebut dihubungkan dengan sikap dari Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT dalam perkara ini yang menyatakan akan bercerai sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Cerai, Tertanggal 19 November 2018 dan bukti P-4 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Cerai, Tertanggal 19 November 2018 yang dibuat dalam kondisi sadar, sehat, berjiwa besar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun maka sudah jelas dan secara lengkap bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian cukup beralasan hukum sehingga petitum angka 2 Penggugat haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam ayat (1) “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” kemudian dalam ayat (2) menyatakan “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” maka kepada Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT akan diberitahukan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran Agama Hindu pada tanggal 19 Februari 2015 sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2015.000002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju ditempat perceraian itu terjadi untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.,

Muhajir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Atk Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp760.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Sumpah	: Rp 50.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)